



P U T U S A N

No. 2297 K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. Kapten (Purn) ASRUL (selaku Ketua Koperasi IKABE Pengganti Antar Waktu (PAW) Periode 2007-2011), bertempat tinggal di Jalan Hamka Simpang Lambau (Swalayan Kartika), Kota Bukittinggi,
2. Drs. ASRIZAL MIRDAHURI (selaku Sekretaris Koperasi IKABE Pengganti Antar Waktu (PAW) Periode 2007-2011), bertempat tinggal di Jalan Pendidikan Atas Lurah, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi,
3. RAHMAN USMAN (selaku Bendahara Koperasi IKABE Pengganti Antar Waktu (PAW) Periode 2007-2011), bertempat tinggal di Jalan Kinantan No. 25, Pintu Kabun, Kota Bukittinggi,
4. ASRIL MANZA, S.Pd. (selaku Ketua Penasihat Koperasi IKABE Pengganti Antar Waktu (PAW) Periode 2007-2011), bertempat tinggal di Jalan Veteran No. 193 RT.01/RW.01, Kelurahan Kubu Gulai Bancah, Kecamatan Mandingin Koto Selayan, Kota Bukittinggi,
5. H. ZAKIAR (selaku Ketua Badan Pengawas Koperasi IKABE Pengganti Antar Waktu (PAW) Periode 2007-2011), bertempat tinggal di Jalan Pemuda No. 13 B Komplek Pemda, Kota Bukittinggi,
6. H. ABDUL MULUK YUSUF (selaku Pendiri

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 2297
K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penasihat Koperasi IKABE
Pengganti Antar Waktu (PAW) Periode
2007-2011), bertempat tinggal di Jalan
Enggang III No. 25 RT.14/RW.11,
Kelurahan Perupuk Tabing, Kecamatan
Padang Utara, Kota Padang,

kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada
Jasman, S.H., dan kawan-kawan, Advokat,
berkantor di Jalan Bypass Aur Kuning, Kota
Bukittinggi,

Para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat/para
Pembanding;

me l a w a n :

H. YULIUS ZAMAN, S.E., selaku Ketua Koperasi
IKABE Bukittinggi/Agam, bertempat tinggal di
Jalan Kehakiman No. 358, Kota Bukittinggi,
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata
bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat
telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai
para Tergugat/para Pembanding di muka persidangan
Pengadilan Negeri Bukittinggi pada pokoknya atas dalil-
dalil:

bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh
Tergugat I sampai dengan Tergugat VI terhadap Pengurus
Pengusaha/Pengemudi Ikatan Kekeluargaan Angkutan Bermotor
(IKABE) Bukittinggi/Agam yang berbadan hukum dengan No.
08/BH/KDK/3-9/III/1999 yang sah periode 2006 s.d. 2011 yang
diketuai oleh Penggugat sendiri berdasarkan pemilihan dan
berita acara yang dibuat pada tanggal 12 Februari 2006;

bahwa pada hari Minggu tertanggal 12 Februari 2006,
Panitia Penyelenggara Pemilihan Ketua/Wakil Ketua IKABE

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 2297
K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukittinggi/Agam Periode 2006 s.d. 2011 mensahkan hasil pemilihan karena Penggugat dan Edi Suwandi S. adalah Ketua/Wakil Ketua yang mendapatkan dan memperoleh dukungan suara terbanyak, setelah melalui perhitungan suara di hadapan anggota koperasi, para saksi-saksi dan juga disaksikan oleh Notaris Hj. Tessi Levino, S.H., SP.I.;

bahwa hasil Keputusan Rapat Anggota Pengurus Koperasi IKABE pada tanggal 12 Februari 2006 tersebut ditindaklanjuti dengan dimulainya kegiatan Pengurus Koperasi IKABE Bukittinggi/Agam Periode 2006 s.d. 2011 meskipun belum melakukan serah terima dengan pengurus lama, hal ini dibuktikan dengan keluarnya Surat Keputusan (SK) No. 034/Kop- IKABE/BKT- AGM/05- 06 perihal pemberitahuan tertanggal 1 Mei 2006 yang berbunyi di antaranya:

- Mengadakan pungutan setiap harinya sebesar Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) untuk kepentingan bersama seperti: pakaian seragam, kebutuhan anggota di lapangan, kebutuhan administrasi/kantor dan laporan-laporan kepada aparat berwenang di lapangan, yang ditandatangani oleh Eddy Soewandi S. sebagai Wakil ketua, Hendri Dunant, S.H. sebagai Sekretaris dan diketahui oleh H. Yulius Zaman, S.E. sebagai Ketua;

bahwa hal tersebut di atas ditindaklanjuti dengan keluarnya Surat

Keputusan (SK) No. 049/Kop- IKABE/BKT- AGM/06- 06 perihal penertiban angkutan armada Koperasi IKABE BKT/AGM tertanggal 16 Juni 2006 yang berbunyi di antaranya mengadakan pungutan setiap harinya sebesar Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Eddy Soewandi S. sebagai Wakil Ketua, Hendri Dunant, S.H. sebagai Sekretaris dan diketahui oleh H. Yulius Zaman, S.E. sebagai Ketua;

bahwa setelah beberapa bulan lamanya ketua/wakil ketua terpilih Koperasi IKABE Bukittinggi/Agam, baru

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 2297
K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahterimakan kepengurusan dari pengurus lama kepada pengurus yang baru di bawah ketua terpilih sekarang Penggugat dan Wakil Ketua Eddy Suwandi S. dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2006 bertempat di kantor Koperasi IKABE, Jalan Soekarno Hatta No. 46, Bukittinggi di hadapan dan disaksikan oleh para saksi-saksi dan disetujui oleh pendiri sekaligus pembina Koperasi IKABE Bukittinggi/Agam H. Abdul Muluk Yusuf;

bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan jabatan Koperasi IKABE dan inventarisnya mulai sejak tanggal 10 Agustus 2006, telah menjadi tanggung jawab sepenuhnya kepengurusan Koperasi IKABE periode 2006 s.d. 2011 dan tidak ada hak dan wewenang orang lain atau pengurus yang lama lagi;

bahwa sejak kepengurusan baru Koperasi IKABE di bawah ketua sekarang Penggugat, bersama-sama anggota pengurus yang lainnya melakukan pembenahan intern dan ekstern dari organisasi Koperasi IKABE Bukittinggi/Agam yakni dengan cara memperbaharui dan mengganti seluruh petugas yang berada di lapangan dan kelengkapan berupa syarat-syarat administrasi terhadap kekurangan kelengkapan Koperasi IKABE yang mana selama ini tidak diperhatikan/dilengkapi oleh pengurus lama Koperasi IKABE Bukittinggi/Agam;

bahwa pada tanggal 17 Januari 2007 Penggugat melakukan pembaharuan surat izin tempat usaha (SITU) untuk Koperasi IKABE Bukittinggi/ Agam dan pada tanggal 8 Februari 2007 Penggugat mengajukan perpanjangan surat izin usaha angkutan ke Pemerintah Kota Bukittinggi;

bahwa pada tanggal 20 Februari 2007 Penggugat melakukan pembaharuan dan memperpanjang kelengkapan syarat Koperasi IKABE Bukittinggi/Agam dengan mengurus surat izin usaha perdagangan (SIUP) dan tanda daftar perusahaan koperasi dan dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Bukittinggi;

bahwa setelah kepengurusan Koperasi IKABE Bukittinggi/Agam periode

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 2297
K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2006 s.d. 2011 berjalan lebih kurang satu setengah tahun lamanya, muncul berbagai masalah, hal ini dibuktikan dengan terjadinya pengunduran diri beberapa anggota Koperasi IKABE Bukittinggi/Agam sebagaimana tertera dalam surat tertanggal 5 September 2007 yang diajukan kepada H. Yulius Zaman, S.E. pada tanggal 28 Oktober 2007 dilanjutkan dengan adanya rapat anggota luar biasa yang diadakan di Gedung Pertemuan Pertanian Bukittinggi yang intinya membahas tentang rapat luar biasa pengunduran diri Pengurus dan Badan Pengawas Koperasi IKABE Bukittinggi/Agam sebagai penanggung jawabnya adalah Asrul (Purn. AD). Bahwa rapat anggota luar biasa yang dilakukan oleh para Tergugat adalah rapat yang direkayasa untuk menjatuhkan Penggugat, dengan demikian perbuatan para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;

bahwa sehubungan dengan poin 10 surat gugatan di atas, apa yang dilakukan oleh para Tergugat bertentangan sekali dengan apa yang ditegaskan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus Koperasi IKABE Bukittinggi/Agam terutama Pasal 17 Ayat (1) dan (2) yang menyatakan antara lain:

1. Rapat anggota luar biasa (RALB) dapat diselenggarakan apabila dipandang sangat diperlukan adanya keputusan, yang kewenangannya ada pada rapat anggota dan tidak dapat menunggu dilaksanakan rapat anggota biasa sebagaimana dimaksud yang diatur dalam Pasal 15 (lima belas);
2. Rapat anggota luar biasa sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) di atas dapat diadakan apabila:
 - a. Ada permintaan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah anggota atau atas keputusan rapat pengurus;
 - b. Atas keputusan rapat pengurus dan pengawas;
 - c. Dalam hal keadaan sangat mendesak untuk segera memperoleh keputusan rapat anggota;

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 2297
K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Apabila Negara dalam keadaan bahaya atau peraturan ketentuan penguasa/pemerintah baik pusat maupun daerah setempat tidak memungkinkan mengadakan rapat anggota;
- e. Apabila perubahan anggaran dasar harus diadakan berhubungan ketentuan undang-undang atas peraturan pelaksanaannya berubah;
- f. Apabila pada saat diadakan rapat anggota yang harus diadakan demi kelancaran koperasi, sebagian besar anggota tidak dapat meninggalkan pekerjaannya;

Oleh karena itu apa yang dilakukan oleh para Tergugat adalah bertentangan dengan aturan yang berlaku, sehingga perbuatan para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;

bahwa walaupun kepengurusan pengganti antar waktu (PAW) dibentuk adalah melanggar AD/ART Koperasi IKABE Bukittinggi/Agam dan aturan yang berlaku namun H. Abdul Muluk Yusuf selaku pendiri dan pembina tetap melantik para Tergugat I sampai V, hal ini dibuktikan dalam berita acara tersebut di atas yang menghasilkan Pengurus Koperasi IKABE Bukittinggi dan Agam Pengganti Antar Waktu (PAW) Periode 2007 – 2011 yang diketuai oleh Kapten Purn. Asrul, tanpa sepengetahuan H. Yulius Zaman, S.E. sebagai Ketua Koperasi IKABE Bukittinggi/Agam periode 2006 s.d. 2011;

Bahwa dengan munculnya kepengurusan Koperasi IKABE Bukittinggi/Agam yang baru, dengan demikian perbuatan Tergugat VI adalah perbuatan melawan hukum;

bahwa dengan munculnya kepengurusan yang tidak sah tersebut para Tergugat telah melakukan kegiatan yakni pemungutan uang lapangan kepada anggota-anggota supir sebesar Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) per hari dimulai tanggal 26 November 2007 sampai sekarang, hal ini dibuktikan dengan adanya surat pemberitahuan No. 10/IKABE/BKT-Ag/XI.07 tertanggal 19 November 2007 yang

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 2297
K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat IV yang menurut Penggugat adalah merupakan pungutan tidak sah, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan IV adalah perbuatan melawan hukum;

bahwa dengan adanya hal tersebut di atas, maka Penggugat selaku Ketua Koperasi IKABE Bukittinggi/Agam periode 2006 s.d. 2011 memberikan surat himbauan kepada pengurus/pengemudi Koperasi IKABE dengan No. Istimewa-Kop- IKABE/BKT-AGAM/11-07, yang isinya menyatakan bahwa Tergugat I tidak dapat membuktikan identitas diri sebagai anggota Koperasi IKABE sesuai dengan Bab IV Pasal 6 dan BAB VII Pasal 19 Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga Koperasi IKABE Bukittinggi/Agam, dengan demikian apa yang dilakukan oleh Tergugat I adalah bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;

bahwa kerugian yang Penggugat derita dengan dibekukannya surat tertanggal 28 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Tergugat VI (H. Abdul Muluk Yusuf), maka Penggugat mengalami kerugian di antaranya adalah: Kerugian immateriil, yaitu Penggugat sebagai Ketua Koperasi IKABE Bukittinggi/Agam periode 2006 s.d. 2011 merasa malu karena dianggap orang

yang bersalah dan mempunyai kepribadian yang rendah, kerugian mana ditaksir sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Kerugian materiil, yaitu Penggugat harus mengeluarkan uang yang banyak untuk mengurus akibat diterbitkannya surat tertanggal 28 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Tergugat VI (H. Abdul Muluk Yusuf), kerugian ditaksir sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

bahwa dalam gugatan ini Penggugat ajukan dengan dilengkapi dengan bukti- bukti yang kuat menurut hukum, untuk itu mohon kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walau ada verzet maupun kasasi;

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 2297
K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bukittinggi agar selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

Dalam Putusan Akhir:

Dalam Pokok Perkara:

Primer:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai Ketua Koperasi IKABE Bukittinggi/Agam yang berbadan hukum No. 08/BH/KDK/3.9/III/1999, periode 2006 s.d. 2011 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan kepengurusan Koperasi IKABE Bukittinggi/Agam pengganti antar waktu (PAW) periode 2007 – 2011 adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I sampai VI adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad);
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Penggugat karena telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) dengan mengatasnamakan Koperasi IKABE dan melakukan pungutan liar terhadap anggota koperasi perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti (inkracht van gewijsde);
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi dan perlawanan (verzet);
7. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar RP50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

dan ganti rugi immateriil sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

8. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 2297
K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul dalam perkara ini;

Atau

Mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Disqualificatoire Exeptione (yang menyatakan bukan Penggugat yang seharusnya menggugat/subjek gugatan keliru):

Bahwa sebagaimana tercantum dalam identitas/subjek gugatan Penggugat yang bertindak sebagai Penggugat adalah H. Yulius Zaman, S.E., pekerjaan swasta, jabatan selaku Ketua Koperasi IKABE Bukittinggi/Agam. Begitu juga terhadap kuasa hukum H. Telvi Robbel, S.H., Yon Epri, S.H., M.H. dan Irwandi, S.H. adalah mendapat kuasa dari H. Yulius Zaman, S.E. Namun jika dihubungkan dalam gugatan (Penggugat) dengan posita gugatan dan petitum gugatan terdapat pertentangan, di mana gugatan diajukan oleh orang sebagai subjek hukum (naturlijk person), dalam hal ini H. Yulius Zaman, S.E., sedangkan dalam posita tambahan gugatan adalah menyangkut tentang badan hukum (recht person) sebagai subjek hukum, yaitu Koperasi IKABE Bukittinggi/ Agam seharusnya menurut hukum acara, gugatan haruslah diajukan oleh badan hukum sebagai subjek hukum, yaitu Koperasi IKABE Bukittinggi/Agam. Semestinya subjek gugatan adalah Koperasi IKABE Bukittinggi/Agam yang berkedudukan di Bukittinggi, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel), disebabkan:

bahwa Penggugat H. Yulius Zaman, S.E. menyatakan dirinya selaku Ketua Koperasi IKABE Bukittinggi/Agam, kemudian dalam gugatan Penggugat poin 1, 2 dan 3 adalah sebagai Ketua IKABE berdasarkan pemilihan tertanggal 12 Februari 2006 dan Edi Suwandi S. sebagai Wakil Ketua IKABE, sedangkan dalam gugatan Penggugat selanjutnya juga kabur dan tidak jelas status Penggugat dalam perkara gugatan ini, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 2297
K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

bahwa kemudian oleh Penggugat pada tanggal 28 Februari 2008 telah pula melakukan berupa perihal menambah kalimat dalam posita dan petitumnya

sebagai berikut:

bahwa tambahan Penggugat tersebut adalah tentang badan hukum No. 08/BH/KDK/3.9/III/1999, di mana badan hukum nomor ini adalah badan hukum KOKESI yang tidak ada kaitannya dengan badan hukum Koperasi IKABE dan kemudian dipertanyakan kapan perubahan badan hukum ini dilakukan, apakah sudah sesuai dengan prosedur/mechanisme yang sah menurut undang-undang yang berlaku atau sudah melaporkan hasil perubahan badan hukum ini ke Dinas Perindagkop Kota Bukittinggi, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 17/1994 Bab III Pasal 11 Ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 12 Ayat (1), (2) (a, d dan c), dan Ayat (3) (a, b dan c) serta Pasal 13 dan dilanjutkan dengan Bab IV Pengumuman Pengesahan dalam Pasal 19 Ayat (1), (2), hal ini belumlah dipenuhi oleh Penggugat;

bahwa dasar gugatan Penggugat tidak jelas karena tidak jelasnya apakah gugatan Penggugat berdasarkan melawan hukum, wanprestasi (ingkar janji) atas dasar lain, karena Penggugat hanya mendalilkan bahwa ia Penggugat hanya dirugikan tanpa dijelaskan atas alasan apa Penggugat dirugikan dan apa perbuatan para Tergugat yang menyebabkan Penggugat dirugikan;

Gugatan tidak lengkap/kurang pihak, kekurangan syarat formil:

bahwa yang digugat oleh Penggugat sekarang ini adalah kurang lengkap, karena pada tanggal 28 Oktober 2007 sesuai hasil rapat luar biasa (RALB) yang terdiri dari 18 orang, sedangkan yang tidak digugat oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

Penasehat : 1. Syamsir, S.H., 2. H. Sy. Sutan Mangkuto;

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 2297
K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pengawas : 1. Drs. Elza Refni, 2. Hj. Edmira;
Wakil Ketua : H. Azis M. Nur;
Wakil Sekretaris : H. Aris ST. Mudo;
Wakil Bendahara : Silfi Haryati;
Keuangan : Gustini;
Pembantu Umum : Eddy Soewandi S.;
Koordinator Lapangan : 1. Drs. Basrinal S.Pd., 2. Zulfahmi (Apexs), 3. Anton;

Yang seharusnya oleh Penggugat harus menggugat, karena kesemuanya ini adalah pengurus yang diangkat berdasarkan PAW pada tanggal 28 Oktober 2007, maka oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat telah

menyangkal dalil- dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil- dalil sebagai berikut:

bahwa Tergugat Konvensi I, II, III, IV, V dan VI dalam rekonvensi ini berkedudukan sebagai Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV, V dan VI atau dapat juga disebut sebagai para Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi berkedudukan sebagai Tergugat Rekonvensi;

bahwa apa-apa yang para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi dalilkan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara (dalam konvensi) juga termasuk dalam gugatan rekonvensi ini;

bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selama menjabat sebagai Ketua IKABE Bukittinggi/Agam tidak sepenuhnya menjalankan fungsinya sebagai Ketua dan tidak pula memberikan LPJ kepada Anggota/ Pengurus IKABE termasuk kepada Badan Pengawas IKABE tersebut, maka sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga IKABE Bukittinggi/ Agam dalam Pasal 24 Bab III, di mana Ketua IKABE diminta

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 2297
K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban oleh Pengurus IKABE, hal ini tidak dipenuhi, maka jelas perbuatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum;

bahwa atas tindakan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut yang tidak dapat mempertanggungjawabkan LPJ periode tahun 2006 s.d. 2011 yang berjalan baru 1 tahun 6 bulan dimaksud, maka pada tanggal 28 Oktober 2007 oleh para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi diadakan pemilihan Pengurus IKABE yang baru yaitu pengurus pengganti antar waktu (PAW), maka sesuai dengan AD/ART dari Koperasi IKABE dimaksud adalah sah dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang tidak dapat mempertanggungjawabkan LPJ dari Koperasi IKABE tersebut, maka oleh para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi mengadakan RAT sesuai dengan AD/ART dari Koperasi IKABE Bukittinggi/Agam sesuai dengan Pasal 6 Ayat (1) c, maka Pengurus/Anggota IKABE bersama dengan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dapat melakukan pemberhentian Ketua/Pengurus karena tidak memenuhi syarat lagi;

bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka para Tergugat Konvensi/ para Penggugat Rekonvensi bersama dengan Pengurus/Anggota IKABE lainnya sangat dirugikan baik materiil maupun immateriil;

Kerugian materiil berupa pungutan yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebesar Rp8.000,00 x 148 unit per hari yang beroperasi = Rp1.184.000,00 x 30 = 35.520.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Kerugian immateriil berupa nama baik para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ditaksir sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), maka kerugian

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 2297
K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya apabila digabungkan menjadi Rp135.520.000,00 (seratus tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

bahwa untuk mewujudkan kepatuhan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atas keputusan pengadilan, patut dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Bukittinggi supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Konvensi untuk mempertanggungjawabkan LPJ Koperasi IKABE Bukittinggi/Agam selama Penggugat Konvensi menjabat sebagai Ketua IKABE Bukittinggi/Agam periode 2006 s.d. 2011 yang baru berjalan lebih kurang 1 tahun 6 bulan;
3. Menyatakan pengangkatan Pengurus IKABE pengganti antar waktu (PAW) tanggal 28 Oktober 2007 yang telah sesuai dengan ketentuan AD/ART dan sah, kuat dan berharga;
4. Menyatakan perhentian Penggugat Konvensi telah berdasarkan AD/ART Pasal 6 Ayat (1) e, sah, kuat dan berharga;
5. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya kerugian kepada para Tergugat Konvensi berupa:
Kerugian materiil berupa pungutan yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp8.000,00 x 148 unit per hari yang beroperasi = Rp1.184.000,00 x 30 = Rp35.520.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
Kerugian immateriil berupa nama baik para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi ditaksir sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), maka kerugian keduanya apabila digabungkan menjadi Rp135.520.000,00 (seratus tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 2297
K/Pdt/2009



6. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi;
7. Menghukum Penggugat Konvensi untuk patuh dan taat pada putusan pengadilan;
8. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bukittinggi telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 15/Pdt.G/2007/PN.Bt, tanggal 12 Agustus 2008 yang amarnya sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI:

I. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat sebagai Ketua Koperasi IKABE Bukittinggi/ Agam yang berbadan hukum No. 8/BH/KDK/3.9/III/1999 periode tahun 2006 sampai dengan tahun 2011 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan kepengurusan Koperasi IKABE Bukittinggi/Agam pengganti antar waktu (PAW) periode 2007 – 2011 adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I sampai VI adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatigdaad);
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi immateriil secara tanggung renteng sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Penggugat;
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 2297
K/Pdt/2009



B. DALAM REKONVENSİ:

Dalam Pokok Perkara;

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

C. DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ:

- Menghukum para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp395.600,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan putusan No. 157/Pdt/2008/PT.Pdg, tanggal 24 Februari 2009;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/para Pembanding pada tanggal 15 April 2009 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Februari 2008 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22 April 2009 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 01/Pdt.Kas/2009/PN.Bt, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 April 2009;

bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 30 April 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat/ para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 10 Juni 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 2297
K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- I. Bahwa Pengadilan Tinggi Padang dalam memeriksa perkara ini hanya mengambil over pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi yang seharusnya Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa kembali berkas perkara dengan cermat terhadap surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi keseluruhannya baik mengenai fakta maupun penerapan hukumnya, maka dari itu sangat bertentangan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 951 K/Sip/1973 tanggal 9 Oktober 1973;

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Padang yang hanya menyetujui putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi a quo tanpa memberikan pertimbangan hukum yang keliru atau tidak tepat mengandung persetujuannya itu haruslah tidak cukup, maka putusan Pengadilan Tinggi Padang bertentangan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 9 K/Sip/1972 tanggal 19 Maret 1972;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum, oleh karena:

Bahwa perkara ini adalah mengenai Ketua Koperasi IKABE Bukittinggi/ Agam sedangkan dalam gugatan Penggugat yang diakui pada poin 1, 2 dan 3, yaitu berdasarkan pemilihan tanggal 12 Februari 2006 yang menyatakan adalah Ketua IKABE yang disahkan oleh Notaris (bukti T.1 dan P3);

Oleh karenanya yang menjadi persoalan dalam perkara ini adalah mengenai sah atau tidak benarnya kedudukan

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 2297
K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua IKABE atau Ketua Koperasi IKABE berdasarkan pemilihan tertanggal 12 Februari 2006 yang disahkan oleh Notaris seharusnya Judex Facti melakukan pemeriksaan dengan teliti, ternyata hal tersebut tidak dilakukan oleh Judex Facti, dengan demikian Hakim telah salah menerapkan atau setidaknya lalai dalam menerapkan hukum dalam perkara ini;

2. Bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum, oleh karena:

Bahwa terhadap Penggugat sebagai Ketua Koperasi IKABE Bukittinggi/ Agam berdasarkan badan hukum No. 08/BH/KDK/3.9/III/1999 periode tahun 2006 sampai dengan tahun 2011, di mana badan hukum ini adalah badan hukum KOKESI yang dibentuk pada tahun 1999, di mana badan hukum KOKESI tersebut belum dilakukan perubahan;

Bahwa kedudukan Koperasi IKABE belum terdaftar dan belum adanya akta perubahan melalui Kantor Koperasi Kota Bukittinggi dan kemudian Koperasi IKABE tersebut tidaklah sesuai dengan prosedur/mechanisme yang sah menurut undang-undang yang berlaku karena belum adanya laporan mengenai perubahan dari KOKESI menjadi Koperasi IKABE yang seharusnya dilaporkan ke Dinas Perindagkop Kota Bukittinggi, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 17/1994 Bab III Pasal 11 Ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 12 Ayat (1), (2) (a, b dan c) dan Ayat (a, b dan c) serta Pasal 13 dan dilanjutkan dengan Bab IV tentang Pengumuman Penyerahan dalam Pasal 19 Ayat (1), (2), hal ini belumlah dipenuhi oleh Penggugat;

3. Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum, oleh karena:

Bahwa Judex Facti ternyata telah mengenyampingkan alat bukti yang diberikan dalam banding oleh para Tergugat, di mana Koperasi IKABE Bukittinggi/Agam dengan KOKESI, di mana pada dasarnya badan hukum KOKESI yang

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 2297
K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipindahkan ke Koperasi IKABE tanpa adanya

kesepakatan dan musyawarah dari pendiri atau pengusaha dan pemilik kendaraan IKABE;

Bahwa kemudian Judex Facti tidak memberikan pertimbangan sesuai dengan pernyataan Penggugat melalui media cetak/koran Singgalang tertanggal 15 September 2008 (Bukittinggi/Agam) yang berbunyi, "IKABE akan benahi manajemen" dan seterusnya dalam kalimat tersebut tertulis yaitu, "Kita berharap organisasi IKABE ke depan akan lebih baik lagi dan koperasi akan diusahakan memiliki badan hukum" (terlampir), maka jelas dan terang bahwa Koperasi IKABE Bukittinggi/Agam belum mempunyai badan hukum yang sah;

4. Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum, oleh karena:

Bahwa Judex Facti ternyata telah menyampingkan surat tertanggal 12 Februari 2006 (bukti T.1 dan P.3) yaitu mengenai status Ketua IKABE Bukittinggi/Agam dengan Ketua Koperasi IKABE;

Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan alat bukti T.1 dan P.3 berupa surat tertanggal 12 Februari 2006 yakni tanpa meneliti dengan saksama dan memberikan pertimbangan seakan-akan Ketua Koperasi IKABE berdasarkan kepada semua surat-surat berlandaskan kepada kop surat koperasi saja, dengan arti kata bahwa Koperasi IKABE belumlah mempunyai badan hukum yang pasti atau belum sah (sesuai penjelasan pada poin 3);

5. Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum, oleh karena:

Bahwa salah satu pertimbangan hukum yang tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti adalah perbuatan melawan hukum sehingga menyebabkan putusan yang

Hal. 18 dari 17 hal. Put. No. 2297
K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat keliru dan tidak benar, yaitu menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi immateriil secara tanggung renteng, dan seterusnya;

Bahwa perbuatan melawan hukum (PMH) haruslah memenuhi syarat-syarat adanya suatu perbuatan, yaitu:

– Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 842 K/Pdt/1986 tanggal 23

Desember 1987;

– Dalam hal perbuatan melawan hukum hendaknya diperhatikan bahwa kerugian merupakan unsur dari perbuatan melawan hukum, kalau kerugian tidak terbukti maka tidak ada perbuatan melawan hukum tersebut;

– Bahwa perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 BW) dan seterusnya tidak memerinci ganti kerugian dalam pasal-pasal seperti itu yang dilakukan perbuatan undang-undang dan wanprestasi (perjanjian);

III. Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum, yang menyatakan adalah menyangkut pengganti antar waktu (PAW) yang digugat oleh Penggugat, di mana oleh para Tergugat meminta pertanggungjawaban LPJ dari Penggugat terhadap Anggota/Pengurus IKABE;
Bahwa oleh karena yang menjadi persoalan dalam perkara ini adalah sah atau tidaknya PAW dimaksud, karena PAW tersebut telah sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga IKABE Bukittinggi/ Agam dalam Pasal 24 Bab III, di mana Ketua IKABE Bukittinggi/Agam diminta pertanggungjawaban (LPJ) oleh Pengurus dan Anggota IKABE serta pengusaha/pemilik dari kendaraan IKABE dimaksud;
2. Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum, karena Judex Facti tidak memberikan pertimbangan mengenai pertanggungjawaban (LPJ) periode tahun 2006

Hal. 19 dari 17 hal. Put. No. 2297
K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tahun 2011 yang baru berjalan 1 tahun 6 bulan, maka Pengurus dari IKABE Bukittinggi/Agam melakukan pengunduran diri sebanyak 8 (delapan) orang, karena tidak sanggup menerima beban pertanggungjawaban (LPJ);

Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2007 oleh para Tergugat diadakan pemilihan Pengurus IKABE PAW yang telah sesuai dengan AD/ART dari IKABE dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) c, maka Pengurus/Anggota IKABE bersama-sama dapat melakukan pemberhentian Ketua/Pengurus karena tidak memenuhi syarat lagi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) tidak salah menerapkan hukum, oleh karena:

Bahwa Penggugat terpilih sebagai Ketua Koperasi IKABE Bukittinggi pada tanggal 12 Februari 2006;

Bahwa Tergugat I terpilih sebagai Ketua Koperasi IKABE Bukittinggi pada tanggal 28 Oktober 2007 dalam rapat anggota luar biasa;

Bahwa rapat anggota luar biasa tersebut bertentangan dengan Anggaran

Dasar Koperasi, karena hanya didasarkan mosi tidak percaya;

Bahwa Tergugat I ternyata bukan anggota Koperasi IKABE Bukittinggi;

Bahwa lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya

Hal. 20 dari 17 hal. Put. No. 2297
K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: Kapten (Purn.) ASRUL, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. Kapten (Purn) ASRUL, 2. Drs. ASRIZAL MIRDAHURI, 3. RAHMAN USMAN, 4. ASRIL MANZA, S.Pd., 5. H. ZAKIAR, dan 6. H. ABDUL MULUK YUSUF tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2011 oleh

Hal. 21 dari 17 hal. Put. No. 2297
K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moegihardjo, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua
Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A. dan Prof. Dr.
Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai
Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada
hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim
Anggota tersebut dan dibantu oleh Oloan Harianja, S.H.,
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota: Ketua

Majelis:

t.t.d./

Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A.

Moegihardjo, S.H.

t.t.d./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Biaya- Biaya:

1. M e t e r a iRp 6.000,00

Panitera Pengganti:

2. R e d a k s iRp 5.000,00

t.t.d./

3. Administrasi kasasi
Rp489.000,00 Oloan

Harianja, S.H.

J u m l a h
Rp500.000,00 ==

=====

Oleh karena Hakim Agung Moegihardjo, S.H. sebagai Ketua
Majelis telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 28
Juni 2011, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim
Agung/Pembaca I Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A.
dan Hakim Agung/Pembaca II Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,
LL.M.

Hal. 22 dari 17 hal. Put. No. 2297
K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, 11 – 11 – 2011

Ketua Mahkamah Agung RI,

t.t.d./

Dr. H. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, S.H., M.H.
NIP. 040044809

Hal. 23 dari 17 hal. Put. No. 2297
K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)